

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses krimonisasi dan diskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).¹

Isitilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, tindak pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “*delik*”. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.²

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan

¹ S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet. 3, Jakarta : StoriaGrafika, 2002, hlm. 204.

yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalam bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil.³

Namun demikian tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana atau semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana. Di dalam tindak pidana disamping alat sifat tercelanya perbuatan tersebut terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa melakukannya.

Pokok pikiran dalam tindak pidana adalah diletakkan pada sifatnya orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini perlu dijelaskan karena beberapa penulis Belanda dalam pengertian *strafbaarfeit* mencakup juga *strafbaarhied* orang yang melakukan *feit* tersebut.

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana. Secara umum dijelaskan bahwa pengertian tindak pidana menurut Moeljanto merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana, yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali melihat tindak kejahatan, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya tentang pengertian tindak pidana.⁴

Walaupun para pembentuk Undang-Undang telah menterjemahkan kata

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta : PradnyaParamita, 2004, hlm. 77.

³ Moeljanto, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara, 2001, hlm. 19.

⁴ Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 85

“*strafbaarfeit*” dengan istilah tindak pidana antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi di dalamnya tidak memberikan rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian *strafbaarfeit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memunculkan berbagai pendapat tentang arti istilah *strafbaarfeit* yang dirumuskan oleh berbagai kalangan ahli hukum pidana, antara lain :

1. Menurut WirjonoProdjodikoro, *strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.⁵
2. Menurut P.A.F Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku person.⁶
3. Menurut Mr. W.P.J Pompe merumuskan secara teroris tentang *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertibannya hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁷
4. Menurut Simon, pengertian “Tindak Pidana” yaitu sejumlah aturan-aturan

⁵WirjonoProdjokoro, Tindak-tinda Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta : PT. Eresco, 2004, hlm. 1

⁶ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 2000, hlm.172

⁷ Bambang Poernomo, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta :Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 91.

dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, yang berupa larangan, keharusan dan disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan.⁸

5. Sedangkan menurut Satochid Kartanegara pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Demikian menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana.⁹

Adapun unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut antara lain :

- a. Perbuatan manusia baik aktif atau pasif
 - b. Dilarang dan diancam oleh undang-undang
 - c. Melawan hukum
 - d. Orang yang berbuat dapat diperalalahkan
 - e. Orang yang berbuat dapat dipertanggungjawabkan
6. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional atau dikenal BPHN, tindak pidana adalah yang mempunyai unsur sebagai berikut :
- a. Perbuatan manusia

⁸ P.A.F. Lamintang, Dasar –Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 2004, hlm. 172

⁹SatochidKartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, 2001, hlm. 4.

b. Dilarang dan diancam oleh undang-undang

c. Melawan hukum

Apabila tidak terpenuhi salah satu unsur di atas maka dibebaskan, sebaliknya apabila terpenuhi maka akan terkena pertanggungjawaban pidana yang unsurnya adalah :

a. Orang yang berbuat mampu bertanggungjawab

b. Orang yang berbuat dipersalahkan

B. Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan

Telah diuraikan bahwa tindak pidana atau perbuatan yang melanggar peraturan pidana dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan tindak pidana kejahatan salah satunya adalah kejahatan mengenai kesopanan. Dalam KUH Pidana mengenai kejahatan terhadap kesopanan di atas dalam bab XIV pidana mengenai kejahatan-kejahatan melanggar kesopanan. Dalam hal ini yang menjadi kajian skripsi adalah tindak pidana melanggar kesusilaan yang mulai dimuat dalam KUH Pidana pasal 281 yang berbunyi :

“Dihukum dengan hukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”

K 1 : barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan dimuka umum.

K 2 : barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauannya sendiri (zijnsondanles)

Kesusilaan yang dirusak ini sebenarnya apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang bisa dalam suatu masyarakat tertentu. Maka

dapat dikatakan, bahwa adanya rasa tersinggung rasa kesusilaan dari masyarakat.

Sebenarnya rasa susila ini kebanyakan justru tersinggung karena perbuatan yang bersangkutan (melanggar kesusilaan) dilakukan di muka umum atau di hadapan orang banyak, misalnya : orang telanjang bulat di kamar mandi, maka hal ini sama sekali menyentuh atau menyinggung rasa susila, sudah berbeda apabila ada orang telanjang bulat di dalam kamar tidur, rasa susila itu mulai tersentuh dan akan lebih apabila orang telanjang itu berjalan di jalan raya.

Selain dengan suatu perbuatan berupa tingkah laku yang bersifat melanggar kesusilaan. Ada pula suatu perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar kesusilaan yaitu perbuatan pencabulan yang dilakukan dengan cara menciumi dan meraba-raba anggota badan yang sensitif yaitu payudara, sedang pengertian dan pencabulan itu sendiri adalah :

Pencabulan menurut pendapat Moeljatno : pencabulan menurut hukum positif Indonesia adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau membujuk anak di bawah umur melakukan perbuatan cabul.

Tindakan pidana mengenai pencabulan ini termuat dalam pasal 290 KUH

Pidana yang menentukan :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima

belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin.

3. Barang siapa membujuk seorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun untuk berbuat cabul.

Dengan demikian jelas bahwa tindak pidana pelanggaran kesusilaan itu meliputi berbagai macam diantaranya adalah melakukan pencabulan terhadap gadis dibawah umur, pasal 290 (2) KUHP.

C. Kejahatan Pencabulan Terhadap Seorang Di bawah Umur

Berbicara mengenai pencabulan, adakalanya seorang melakukannya dengan gadis yang masih belum dewasa atau di bawah umur. Hal ini jelas tidak diperkenankan baik oleh undang-undang maupun asas kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam undang-undang khususnya KUH Pidana secara tegas diatur dalam pasal 294 KUHP yang menentukan :

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya dan penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 294 KUH Pidana tersebut, nampak jelas bahwa siapa saja yang melakukan pencabulan dengan seorang gadis dibawah umur akan dikenakan sanksi pidana. Hal ini tidak lain, seharusnya gadis tersebut berada dalam pengawasan, bimbingan atau

asuhannya.

D. Pengertian Anak Di bawah Umur

Dikatakan seseorang belum cukup lima belas tahun atau belum pantas dikawinkan yaitu menurut pasal 45 KUHP adalah anak yang belum dewasa apabila belum berusia enam belas tahun. Kemudian menurut pasal 330 KUH Perdata bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mempunyai genap dua puluh satu tahun. Sedangkan pengertian anak dibawah umur menurut pada 290 ayat 2 KUHP adalah anak belum dianggap dewasa apabila umurnya belum lima belas tahun.

Mendefinisikan anak dibawah umur ternyata tidak semudah itu, apabila tidak ada batasan tertentu yang menyebutkan pada usia berapa seorang dapat dikategorikan sebagai anak dibawah umur berdasarkan ilmu hukum. Dengan demikian tidaklah mengherankan apabila batasan anak dibawah umur dalam setiap peraturan perundang-undangan selalu berbeda antara yang satu dengan yang lain.

Kiranya perlu dikemukakan pengertian anak dibawah umur, hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan pengertian terhadap anak dibawah umur tersebut kendati hukum pidana tidak secara tepat memberikan pengertian terhadap anak dibawah umur, pasal 290 ayat 2 KUHP dapat dijadikan sebagai pegangan untuk memahami pengertian anak dibawah umur.

Pembedaan perlakuan di dalam hukum acara pidana ancaman pidananya dibedakan. Dalam bab ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang

lama pelaksanaan penahannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh KUH Pidana yang menjatuhkan pidananya ditentukan $\frac{1}{4}$ dari maksimum ancaman pidana mati seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang Peradilan Anak nomor 3 Tahun ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu bagi anak yang masih berumur 8 tahun sampai 12 tahun, hanya dikenakan tindakan kembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara. Sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 tahun sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

E. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan “tindak pidana”. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.¹⁰

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananyapembuata adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia

mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.¹¹

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan.

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningswatbaar*), dapat dilihat dari keadaan jiwanya maupun kemampuan jiwanya antara lain :¹²

a. Keadaan jiwanya :

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*).

¹⁰ Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Cet. III, Jakarta :StoriaGrafika, 2002, hlm. 235.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid., hlm. 249

3. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexebeweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*korrst*). Dengan perkataan lain harus dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijkevermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir (*verstandrijkevermogenas*) dari seorang. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan petindak atas tindakannya, agar

supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :¹³

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang
- b. Terdapat kesalahan pada petindak
- c. Tindakan itu harus bersifat melawan hukum
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan oleh undang-undang dalam arti luar.
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) kalau dia tidak melakukan suatu tindak pidana”. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seorang yang melakukan suatu tindak pidana.¹⁴

¹³Ibid., hlm. 253

¹⁴Chairul Huda, Dari dan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cet. II, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 19.

